

Nomor : 403 /PM.00.02/K.SN-19/09/2024

26 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Larangan Menggunakan Tempat Ibadah dalam pelaksanaan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024**

Yth.

Penanggung jawab/Pengelola Rumah Ibadah

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 941 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 943 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 952 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 950 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 951 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan pada pelaksanaan tahapan kampanye, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Pasal 69 Huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Dalam Kampanye dilarang:

- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
2. Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang ataupun membagikan Alat Peraga Kampanye (APK) pada tempat ibadah yang meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau

j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

(1). *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:*

a. tempat ibadah;

(2) *Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.*

4. Pasal 187 ayat (3), berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

C. Bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada Penanggung jawab dan/atau Pengelola Tempat Ibadah untuk memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan sekaitan dengan larangan dalam kampanye bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa **Peserta Kampanye Pemilihan yang terdiri atas anggota masyarakat dilarang menggunakan tempat ibadah sebagai sarana dalam melakukan kegiatan kampanye;**

3. Memastikan Partai Politik, Pasangan Calon, dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pada tempat ibadah termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
4. Pasangan Calon dan Tim Kampanye agar mentaati ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
5. Bahwa sekaitan dengan angka 1 s.d. 4 diatas mohon kiranya Penanggung jawab dan/atau Pengelola Tempat Ibadah agar mensosialisasikan ketentuan tersebut dalam pelaksanaan ibadah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Elis Bua' Mangesa', S.E.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Tana Toraja;
3. Peringgal.